

NOTARIS  
2019

PERMENKUMHAM NO.19, BN 2019/NO.990, 52 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kualitas Notaris dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu mempersiapkan Notaris yang berkualitas dan berintegritas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur tentang Notaris dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengangkatan Notaris, Perubahan Nama, Penambahan Gelar, dan Perubahan Alamat Kantor, Cuti Notaris, Perpindahan Notaris, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2019.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku